



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DI BIDANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai di lingkungan unit kerja yang melaksanakan tugas di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, perlu memberikan tambahan penghasilan berupa tunjangan kesejahteraan yang didasarkan atas kondisi kerja atau pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tunjangan Kesejahteraan di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 1);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 80 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kebakaran Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 20/D);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2006 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran Surabaya I, Surabaya II, Surabaya III, Surabaya IV dan Surabaya V pada Dinas Kebakaran Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 12/D);
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DI BIDANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya yang tercatat pada administrasi kepegawaian Pemerintah Kota Surabaya.
2. Dinas Kebakaran adalah Dinas Kebakaran Kota Surabaya.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebakaran Kota Surabaya.
4. Kepala Bagian Tata Usaha adalah Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Kebakaran Kota Surabaya.
5. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Kebakaran Kota Surabaya.
6. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Kebakaran Kota Surabaya.
7. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Kebakaran Kota Surabaya.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran Surabaya I, Surabaya II, Surabaya III, Surabaya IV dan Surabaya V pada Dinas Kebakaran Kota Surabaya.
9. Kepala Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran Surabaya I, Surabaya II, Surabaya III, Surabaya IV dan Surabaya V pada Dinas Kebakaran Kota Surabaya.
10. Kepala Pos Pembantu Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Pos Pembantu Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran Surabaya I, Surabaya II, Surabaya III, Surabaya IV dan Surabaya V pada Dinas Kebakaran Kota Surabaya.
11. Kepala Tata Usaha Pos Pembantu Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Tata Usaha Pos Pembantu Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran Surabaya I, Surabaya II, Surabaya III, Surabaya IV dan Surabaya V pada Dinas Kebakaran Kota Surabaya.
12. Staf adalah Staf pada Dinas Kebakaran Kota Surabaya.
13. Komandan Peleton adalah Komandan Peleton I, II, III dan IV pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran Surabaya I, Surabaya II, Surabaya III, Surabaya IV dan Surabaya V pada Dinas Kebakaran Kota Surabaya.

14. Komandan Regu adalah Komandan Regu pada Peleton I, II, III dan IV pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran Surabaya I, Surabaya II, Surabaya III, Surabaya IV dan Surabaya V pada Dinas Kebakaran Kota Surabaya.
15. Juru mudi adalah Pegawai pada Dinas Kebakaran Kota Surabaya yang mempunyai tugas mengemudikan Mobil Pemadam Kebakaran.
16. Juru Padam adalah Pegawai pada Dinas Kebakaran Kota Surabaya yang mempunyai tugas memadamkan Api pada saat terjadi Kebakaran.
17. Staf Bengkel adalah Staf pada Dinas Kebakaran Kota Surabaya yang mempunyai tugas merawat, memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana pemadam kebakaran.

Pasal 2

- (1) Pegawai yang melaksanakan tugas di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada Dinas Kebakaran diberikan tambahan penghasilan berupa Tunjangan Kesejahteraan di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran setiap bulan, yang besarnya disesuaikan dengan tingkat jabatan atau jenis tugas yang dilaksanakan oleh masing-masing Pegawai.
- (2) Tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas, sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang dan Komandan Peleton, Staf Bengkel masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kepala Pos Pembantu Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Juru Mudi, masing-masing sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - d. Komandan Regu, masing-masing sebesar Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah);
 - e. Kepala Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kepala Tata Usaha Pos Pembantu Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Juru Padam, masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - f. Staf, masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 3

Tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2008 pada rekening Belanja Tidak Langsung Dinas Kebakaran dengan kode rekening 5 1 1 02 08.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/16/436.1.2/2005 tentang Pemberian Uang Perangsang/Insentif kepada Personil Dinas Pemadam Kebakaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 14 April 2008

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 14 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2008 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

ttd

GATOT SOENYOTO, SH. MHum.

Penata Tingkat I
NIP. 010 251 424